

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian *money laundering* atau pencucian uang, dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitannya dengan *money laundering* sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia. Istilah Pencucian uang (*Money Laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan¹. Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunai perbankan yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela². Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Mengingat, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, wajar ada suatu ungkapan: *kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita*.

¹ Budi Bahreisy, Jurnal Legislasi Indonesia, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi*, Volume 15 No. 2, Tahun 2018, hlm. 164

² Fransiska Novita Eleanora, Jurnal Hukum, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol XXVI No.2, Tahun 2011, hlm. 640

Kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif. Banyak pengertian yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari (*common parlance*), tetapi sering berbeda dalam mengartikannya. Bahwa kejahatan sering dipandang sebagai *mala in se* atau *mala prohibita*. *Mala in se* menunjuk kepada perbuatan, yang pada hakikatnya, kejahatan, contohnya pembunuhan. Sedangkan, *Mala prohibita* menunjuk kepada perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang (*unlawful*). Demikian juga halnya dengan pencucian uang. Menurut para pelakunya, hal itu wajar dan tidak ada yang menyimpang karena semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Di samping itu, perbuatan tersebut hanya merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan dana) dengan pihak bank. Tetapi, menurut pandangan para pemerhati, perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi dapat dilihat atau berlindung dibalik hubungan keperdataan, sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan. Hal itu disebabkan apa yang dilakukan oleh si penyimpan dana merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan. Oleh sebab itu, jika demikian halnya, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas.

Kelompok masyarakat tertentu itu oleh Reksodiputro disebut sebagai kelompok yang kuat dalam masyarakat. Mereka berusaha melindungi kepentingannya dengan menggunakan hukum pidana. Mereka menyatakan bahwa perbuatan tertentu sebagai kejahatan sedangkan perbuatan tertentu lainnya bukan kejahatan, karena belum dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum pidana.

Pembangunan hukum, kita jangan hanya melindungi kepentingan kelompok yang kuat sementara merugikan kepentingan kelompok yang lemah. Kelompok kuat yang dimaksudkan oleh Reksodiputro tersebut adalah para korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu jarang diketahui sebagai kejahatan, tapi kerugian yang ditimbulkan justru luar biasa besarnya. Di samping para korporasi, kelompok kuat yang lain adalah para penguasa atau pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hal tersebut relevan dengan pendapat Dalam tulisannya mengenai *Top hat criminality and white collar crime*, Spinellis mengatakan bahwa *top hat criminals* berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politik sehingga kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan tersebut sangat berkaitan dengan kedudukan politis yang melekat padanya. Hubungan antara *top hat* dan *white collar* sangat tergantung pada kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh *white collar*.

Sutherland hendak menunjukkan bahwa kejahatan tidak semata-mata didominasi oleh masyarakat ekonomi kelas bawah, tetapi juga dilakukan oleh golongan kelas atas. Dalam kaitan ini, Sutherland mengemukakan, White Collar Crime itu meliputi *Occupational crime* dan *Corporate crime*. Hubungan antara *Occupational crime* dan *Corporate crime* bergantung pada sejauh mana kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh *Corporate crime* dalam mempengaruhi *Occupational crime*, sama dengan yang digambarkan oleh Spinellis. Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan telah berkembang, termasuk kejahatan pencucian uang.

Pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non bank, sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Bahkan dalam perkembangannya, Lembaga Politik seperti dalam Pemilihan Umum Langsung telah digunakan juga sebagai sarana untuk kegiatan pencucian uang. Sebagai kejahatan yang mendunia, kejahatan pencucian uang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) yang meliputi *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*, dan jenis-jenis kegiatan lainnya.

Kejahatan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional. Adanya keprihatinan tersebut, tentunya, sangat beralasan, sebab apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat (*insidious*). Kejahatan tersebut dapat mengancam berbagai segi atau bidang, baik keamanan, stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (*frontal attack*) terhadap kekuasaan politik dan legislatif, dan ancaman bagi kewibawaan negara.

Khususnya, seseorang yang melakukan sebuah transaksi keuangan dengan ketentuan bahwa dana atau kekayaan yang dilakukan transaksi itu adalah hasil kejahatan. Kembali pada pertanyaan di atas, mengenai pengertian money laundering tersebut, FATF merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul hasil kejahatan.

Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Penggelapan, “perdagangan orang dalam” (*insider trading*), penyuapan, dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimise*) hasil yang diperoleh melalui *money laundering*. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122), dikemukakan: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Pengertian tersebut, lingkupnya dibatasi pada apa yang sudah ditentukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010. Sebagai perbandingan, merumuskan *money laundering* sebagai berikut, yaitu seseorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang jika

- a) seseorang yang melakukan baik langsung maupun tidak langsung, dalam suatu transaksi yang menggunakan uang, atau kekayaan lainnya, yang diperoleh dari hasil kejahatan; atau
- b) seseorang menerima, memiliki, menyembunyikan, memberikan atau memasukan uang ke Australia, atau kekayaan lainnya, yang diperoleh dari hasil kejahatan; dan seseorang yang mengetahui, atau seharusnya menduga bahwa uang atau kekakayaan lainnya itu diperoleh atau

diketahui, baik langsung maupun tidak langsung dari sejumlah bentuk kegiatan yang melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dimana dalam putusan tindak pidana pencucian uang maka calon peneliti akan melihat mengenai motif, modus dan akibat hukum terhadap terdakwa dalam putusan Hakim mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang:

Tabel 1
PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

No	No & Tgl	Nama Terpidana	Pasal yang dilanggar	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	267/Pid .Sus/20 21/PN Ckr	Sepi Muharam Alias Refi Sebastian Alias Reffi Alias Budi Alias Cepi	Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010	<p>1. Menyatakan terdakwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI dengan pidana penjara selama 4</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sepi Muharam Alias Refi Sebastian Alias Reffi Alias Budi Alias Cepi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : No urut 1 sampai dengan 3 Dirampas untuk Negara dan dilelang dengan ketentuan uang hasil lelang senilai harga tanah dikembalikan kepada DEDE SUHERMAN; No urut 4 sampai dengan 23 Dirampas untuk Negara;</p>	INC

				<p>(empat) tahun</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti : No urut 1 sampai dengan 3, dirampas untuk Negara dan dilelang dengan ketentuan uang hasil lelang senilai harga tanah dikembalikan kepada DEDE SUHERMAN. No urut 4 sampai dengan nomor 23, dirampas untuk Negara. No urut 24 sampai dengan nomor 40, terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima raibu rupiah)</p>	<p>No urut 24 sampai dengan 40 terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
2	1004/Pi	SUYOTO	Pasal 3	1. Menyatakan terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO	1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO ANAK DARI SUMOWIYONO terbukti secara sah	INC

	d.Sus/2 019/PN Ptk	ANAK DARI SUMOWI YONO	UU No 8 Tahun 2010	<p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah buku rekening tabungan tahapan BCA an. ABDUL GAFUR nomor Rekening 8855109821 warna biru. - 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor 6019002662566001. - 3 (tiga) lembar Data Statis Nasabah an. Suyoto, dan 1 (satu) Dokumen</p>	<p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Memerintahkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah buku rekening tabungan tahapan BCA an. ABDUL GAFUR nomor Rekening 8855109821 warna biru. - 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor 6019002662566001. - 3 (tiga) lembar Data Statis Nasabah an. Suyoto, dan 1 (satu) Dokumen print Out rekening Koran No. Rek 670101019869538 atas nama SUYOTO. - 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nama Nasabah SUYOTO dan data identitas nasabah tanggal 27 Desember 2016 dan 1 (satu) Bundel print Out rekening Koran No. Rek 03270549640. Dilampirkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	---	--

				<p>print Out rekening Koran No. Rek 670101019869538 atas nama SUYOTO. - 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nama Nasabah SUYOTO dan data identitas nasabah tanggal 27 Desember 2016 dan 1 (satu) Bundel print Out rekening Koran No. Rek 03270549640. Dilampirkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>		
3	330/Pid .Sus/20 16/PN. Tgt	DAVID EDYNATA Alias David Alias De Anak dari Johanes Edynata	Pasal 5 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010	<p>1. Menyatakan Terdakwa David Edynata Als David Als De Anak Dari Johanes Edynata telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa DAVID EDYNATA Alias DAVID Alias DE Anak dari JOHANES EDYNATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCUCIAN UANG;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan</p>	INC

			<p>Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1)” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Edynata Als David Als De Anak Dari Johanes Edynata dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;</p> <p>3. Menjatuhkan pula terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa : - Tiga Buku Tabungan Bank Bca atas nama saudara DAVID</p>	<p>selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa : - Tiga Buku Tabungan Bank Bca atas nama saudara DAVID EDYNATA dengan Nomor Rek 485 053 1001 KCP Lokasari; - Dua Buku Tabungan Bank Bca atas nama saudara DAVID EDYNATA dengan Nomor Rek 485 051 4700 KCP Lokasari; - Satu Buku Tabungan Bank Bca atas nama saudara DAVID EDYNATA dengan Nomor Rek 485 023 3310 KCP Lokasari; - Satu Buku Tabungan Bank Bca atas nama saudara DAVID EDYNATA dengan Nomor Rek 485 023 3301 KCP Lokasari; - Satu Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama saudara DAVID EDYNATA dengan Nomor Rek 115 00 0441171 8 KCP Jakarta Mangga Besar; - KTP atas nama VITO NIK 3175 0125 1275 0015; - ATM MANDIRI SILVER DEBIT 4097 6621 9171 0550; - ATM PASPOR BCA</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>EDYNATA dengan Nomor Rek 485 053 1001 KCP Lokasari; - Dua Buku Tabungan Bank Bca atas nama saudara DAVID EDYNATA dengan Nomor Rek 485 051 4700 KCP Lokasari; - Satu Buku Tabungan Bank Bca atas nama saudara DAVID EDYNATA dengan Nomor Rek 485 023 3310 KCP Lokasari; - Satu Buku Tabungan Bank Bca atas nama saudara DAVID EDYNATA dengan Nomor Rek 485 023 3301 KCP Lokasari; - Satu Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama saudara DAVID EDYNATA dengan Nomor Rek 115 00 0441171 8 KCP Jakarta Mangga Besar; - KTP atas nama VITO NIK 3175 0125 1275 0015; - ATM MANDIRI SILVER DEBIT 4097 6621 9171 0550; - ATM PASPOR BCA PLATINUM 6019 0045 2013 1440; - ATM PASPOR BCA PLATINUM</p>	<p>PLATINUM 6019 0045 2013 1440; - ATM PASPOR BCA PLATINUM 6019 0040 0881 6439; - ATM DEBIT BNI 5198 9317 2004 2776; - Tiga lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Dari Nomor Rekening 485 053 1001; - Satu lembar Slip Penyetoran Dana pada Bank BRI dengan nomor rekening tujuan 0214 01021913505 atas nama Hudni Muftizar; - Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 5147 00 atas nama DAVID EDYNATA Periode 01 April 2016 s.d 12 April 2016; - Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 5310 01 atas nama DAVID EDYNATA Periode 01 April 2016 s.d 12 April 2016; - Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 5310 01 atas nama DAVID EDYNATA Periode 24 Juli 2015 s.d 31 Maret 2016; - Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 5147 00 atas nama DAVID EDYNATA Periode 04 Mei 2015 s.d 31 Maret 2016; - Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 2333 10 atas nama DAVID EDYNATA Periode 04 Mei 2015 s.d 04 Februari 2016;</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>6019 0040 0881 6439; - ATM DEBIT BNI 5198 9317 2004 2776; - Tiga lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Dari Nomor Rekening 485 053 1001; - Satu lembar Slip Penyetoran Dana pada Bank BRI dengan nomor rekening tujuan 0214 01021913505 atas nama Hudni Muftizar; - Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 5147 00 atas nama DAVID EDYNATA Periode 01 April 2016 s.d 12 April 2016; - Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 5310 01 atas nama DAVID EDYNATA Periode 01 April 2016 s.d 12 April 2016; - Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 5310 01 atas nama DAVID EDYNATA Periode 24 Juli 2015 s.d 31 Maret 2016; - Dokumen Rekening</p>	<p>Tetap terlampir dalam berkas perkara. - KTP atas nama DAVID EDYNATA NIK 3173 0312 0980 0001; - SIM atas nama DAVID EDYNATA No.SIM 800912058597; dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perka</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 5147 00 atas nama DAVID EDYNATA Periode 04 Mei 2015 s.d 31 Maret 2016; - Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4850 2333 10 atas nama DAVID EDYNATA Periode 04 Mei 2015 s.d 04 Februari 2016; Tetap terlampir dalam berkas perkara; - KTP atas nama DAVID EDYNATA NIK 3173 0312 0980 0001; - SIM atas nama DAVID EDYNATA No.SIM 800912058597; dikembalikan kepada terdakwa David Edynata Als David Alias De Anak Dari Johannes Edynata;</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>		
4	31/Pid. Sus-TPK/20	SRI FITRI WAHYUN I;	Pasal 5 ayat (1) UU No 8	1. Menyatakan terdakwa SRI FITRI WAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana	1. Menyatakan Terdakwa SRI FITRI WAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencucian Uang”;	INC

	19/PN Smg		Tahun 2010	<p>Pencucian Uang melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI FITRI WAHYUNI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SRI FITRI WAHYUNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan; 4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti Disita dari EKA PUTRI YUDILESTARI pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 no urut 1 sampai dengan 9 Disita dari PRADUGARAMA SAGARDI pada hari Jum'attanggal 14 Desember 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwaSRI FITRI WAHYUNI,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa: Disita dari EKA PUTRI YUDILESTARI pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 no urut 1 sampai dengan 9 Disita dari PRADUGA RAMA SAGARDI pada hari Jum'attanggal 14 Desember 2018: no urut 10 sampai dengan 40 Disita dari UMAR HADI SUNARYANI, Aptnh. pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019: no urut 41 sampai dengan 47 Disita dari LINDA RAHARDJA, SE. no urut 48 Disita dari TOMMY PRATAMA, SE. no urut 49 	
--	--------------	--	---------------	--	--	--

			<p>2018: no urut 10 sampai dengan 40</p> <p>Disita dari UMAR HADI SUNARYANI, Aptnh. pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019: no urut 41 sampai dengan 47</p> <p>Disita dari LINDA RAHARDJA, SE. no urut 48</p> <p>Disita dari TOMMY PRATAMA, SE. no urut 49</p> <p>Disita dari ESTI HARTARI. no urut 50 sampai dengan 59</p> <p>Disita dari SRI FITRI WAHYUNI. no urut 60 sampai dengan 127</p> <p>Disita dari PRANOTO ARIES WIBOWO, SE. no urut 128 sampai dengan 136</p> <p>Disita dari FIX BUDI WIDODO. no urut 137 sampai dengan 144</p> <p>Disita dari UMI PALUPI, SH. no urut 145 sampai dengan 147</p> <p>Disita dari MAULANA, SH. no urut 148 sampai dengan 154</p> <p>Disita dari DISA HAPSARI. no urut 155 sampai dengan 159</p> <p>Disita dari EKA PUTRI YUDI LESTARI. no urut 160 sampai dengan 164</p>	<p>Disita dari ESTI HARTARI. no urut 50 sampai dengan 59</p> <p>Disita dari SRI FITRI WAHYUNI. no urut 60 sampai dengan 127</p> <p>Disita dari PRANOTO ARIES WIBOWO, SE. no urut 128 sampai dengan 136</p> <p>Disita dari FIX BUDI WIDODO. no urut 137 sampai dengan 144</p> <p>Disita dari UMI PALUPI, SH. no urut 145 sampai dengan 147</p> <p>Disita dari MAULANA, SH. no urut 148 sampai dengan 154</p> <p>Disita dari DISA HAPSARI. no urut 155 sampai dengan 159</p> <p>Disita dari EKA PUTRI YUDI LESTARI. no urut 160 sampai dengan 164</p> <p>Disita dari BENDRA PATRIO. no urut 165 sampai dengan 166</p> <p>Disita dari A. RACHMIYONO. no urut 167</p> <p>Disita dari CAHAYA NURANI INDAH SULISTYAWATI, SH no urut 168</p> <p>Disita dari UMMY NABAWA, SH. no urut 169 sampai dengan 170</p> <p>no urut 171 sampai dengan 174 tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>Sedangkan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa SRI FITRI WAHYUNI pada tanggal 23 Januari 2019 berupa: > 1(satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara, Jawa</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Disita dari BENDRA PATRIO. no urut 165 sampai dengan 166</p> <p>Disita dari A. RACHMIYONO. no urut 167</p> <p>Disita dari CAHAYA NURANI INDAH SULISTYAWATI, SH no urut 168</p> <p>Disita dari UMMY NABAWA, SH. no urut 169 sampai dengan 170 no urut 171 sampai dengan 174 tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>Sedangkan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa SRI FITRI WAHYUNI pada tanggal 23 Januari 2019 berupa: ➤ 1(satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo Se dengan Tahun Perolehan 2015. ➤ 1(satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries</p>	<p>Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo Se dengan Tahun Perolehan 2015. ➤ 1(satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE. dengan Tahun Perolehan 2014. di rampas untuk Negara</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Wibowo, SE. dengan Tahun Perolehan 2014. di rampas untuk Negara</p> <p>5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).</p>		
5	709/Pid .Sus/20 20/PN Bjm	SULISTYO Als SULIS Als TIO Bin SUKATNO	Pasal 5 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010	<p>1. Menyatakan terdakwa SULISTYO Als SULIS Als TIO Bin SUKATNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima atau menguasai, menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, menukarkan, atau menggunakan harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga nya merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika”, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa SULISTYO Als SULIS Als TIO Bin SUKATNO. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; Menetapkan barang bukti No Urut 1 sampai dengan 2 Dirampas untuk Negara serta dilakukan penutupan atas rekening tersebut</p>	INC

				<p>Pidana Pencucian Uang, dalam dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULISTYO Als SULIS Als TIO Bin SUKATNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan Kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar barang bukti No Urut 1 sampai dengan 2 Dirampas untuk Negara serta dilakukan penutupan atas rekening tersebut diatas. No Urut 3 sampai dengan 12 Dirampas untuk dimusnahkan. No Urut 13 sampai dengan 18 Dikembalikan kepada terdakwa SULISTYO Als SULIS Als TIO Bin SUKATNO.</p>	<p>didas. No Urut 3 sampai dengan 12 Dirampas untuk dimusnahkan. No Urut 13 sampai dengan 18 Dikembalikan kepada terdakwa SULISTYO Als SULIS Als TIO Bin SUKATNO</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-		
--	--	--	--	---	--	--

Berdasarkan uraian yang termuat pada latar belakang di atas, maka calon peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan calon peneliti melakukan pembahasan, maka calon peneliti membuat permasalahan yang berkenaan dengan judul diatas. Untuk itu ada pun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penulisan ini adalah:

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana pencucian uang.
- 2) Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pencucian uang.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini yakni dijadikan pedoman dalam meningkatkan pengetahuan berbagai pihak mengenai motif terjadinya tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan praktis yakni sebagai bahan informasi bagi Lembaga pemerintahan, lembaga peradilan, masyarakat dan akademik untuk mengetahui modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pencucian uang.

D. Keaslian Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan internet bahwa ada beberapa penulisan skripsi dan jurnal yang penulis temukan mirip yaitu :

1. Nama : Athilda Heneriete Sahetapy
Judul Skripsi : “Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Sebagai Sarana Penanggulangan Korupsi di Indonesia”
Rumusan Masalah : Bagaimana penanganan TIPIKOR melalui TPPU
2. Nama : Andry Mahyar
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)
Rumusan Masalah : Bagaimana Tinjauan Yuridis Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Nama : Shinto Bina Gunawan Silitonga
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan *Money Laundering* dengan Sistem Pembuktian Terbalik
Rumusan Masalah : Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan *Money Laundering* dengan Sistem Pembuktian Terbalik

Berdasarkan judul skripsi dan jurnal ilmiah di atas maka berbeda dengan tulisan penulis. Adapun judul tulisan penulis adalah

“Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang”